



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan dan penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pada Rapat Paripurna ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/89/DPRD/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal Pembentukan Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2021.
  2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03/FPDIP/IV/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021 dari Fraksi PDI Perjuangan;
  3. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 02/ DPRD-FG/04/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021;
  4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 08 /FPKB/DPRD /IV/2002, tanggal 1 April 2022, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021;
  5. Surat Ketua Fraksi Nasdem Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 02/FNP3-DPRD/IV/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021 dari Fraksi Nasdem Partai Persatuan Pembangunan (NP3);
  6. Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan Nomor : 02/FGDAK/IV/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;
  7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022, tanggal 6 April 2022.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja / Kegiatan;
  2. Mengumpulkan Data dan Informasi, serta mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021; dan
  3. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat dan Tim Ahli, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Hasil Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan ditetapkan serta dilaporkan dalam rapat paripurna.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 19 Mei 2022, dan dapat diperpanjang sesuai dengan usulan Ketua Panitia Khusus.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 April 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
  
M. FARID YUSRAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.
4. Inspektur Kab.Barsel di Buntok.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN  
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
 BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	ENSILAWATIKA WIJAYA, SE	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
2.	H. RADEN SUDARTO,SH	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
3.	TAMARZAM	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
4.	JARLIANSYAH	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
5.	Drs. ZAINAL ABIDIN, MM	ANGGOTA	GOLKAR
6.	AKHMAD JUMADI, SM	ANGGOTA	PKB
7.	H. ZAINAL KHAIRUDDIN, SP	ANGGOTA	NP3
8.	IDARIANI, SE	ANGGOTA	GDAK
9.	H. SUDIARTO, SE	ANGGOTA	GDAK
10.	PUTRI SITI ROHMAWATI	ANGGOTA	GDAK

KETUA DPRD  
 KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN